

Pengumuman Penyesuaian Format Data Billing DJP pada Layanan Pembayaran Penerimaan Negara (MPN)

Nasabah yang terhormat,

Terima kasih telah memilih Bank UOB Indonesia sebagai mitra perbankan terpercaya Bapak/ Ibu.

Sehubungan dengan Surat Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-159/PJ.12/2024 perihal Penyampaian Informasi Penyesuaian Format Data Billing DJP, kami sampaikan bahwa DJP telah melakukan penyesuaian terhadap data *billing* pada Billing Sistem DJP sebagai berikut:

1. *Format field* alamat untuk Wajib Pajak yang sudah melakukan pemadanan adalah **NITKU [22 digit] – alamat [27 karakter pertama]** pada cetakan kode *billing*.
2. *Format field* alamat untuk Wajib Pajak yang belum melakukan pemadanan adalah alamat (*full* alamat) pada cetakan kode *billing*.
3. *Format field* alamat untuk Wajib Pajak yang tidak mempunyai NPWP adalah alamat (*full* alamat) pada cetakan kode *billing*.
4. Pengiriman informasi NITKU ke MPN G3 pada field alamat jika sudah melakukan pemadanan dengan format yang dikirim adalah NITKU **[22 digit] – alamat**.

Terkait dengan hal ini, Bapak/ Ibu yang memiliki NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) dan telah melakukan pemadanan, akan mendapati perubahan data alamat sesuai data DJP, baik pada saat konfirmasi pembuatan kode *billing* maupun di cetakan Bukti Penerimaan Negara (BPN) setelah pembayaran kode *billing*, sesuai dengan kanal yang tersedia di Bank UOB Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/ Ibu dapat menghubungi Relationship Manager (RM) dari Bapak/ Ibu atau UOB Contact Centre 14008/ +6221-23559000 (dari luar negeri).

Hormat kami,

PT Bank UOB Indonesia



UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)